

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan Penyidik PPNS DJKI dalam penyidikan tindak pidana hak cipta di bidang musik adalah sebagai berikut.

- Kewenangan dalam tindak pidana pembajakan CD, VCD, DVD:
 - a. Melakukan pemanggilan serta pemeriksaan pihak-pihak yang terkait dengan perkara, pihak yang mengadu, saksi, serta ahli.
 - b. Melakukan permintaan perizinan khusus kepada Pengadilan Negeri yang mana ada tindak pidana pembajakan CD, VCD, DVD di wilayah hukumnya, sebelum melakukan penggeledahan / pemeriksaan tempat yang diduga terdapat barang bukti agar tidak cacat hukum. Atau melakukan permintaan persetujuan khusus kepada Pengadilan Negeri setempat sesudah dilakukannya penggeledahan / pemeriksaan tempat tersebut.
 - c. Melakukan penggeledahan / pemeriksaan terhadap tempat yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana pembajakan CD, VCD, DVD dengan berkoordinasi terhadap Penyidik Polri (Korwas PPNS).

- d. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana pembajakan CD, VCD, DVD dengan berkoordinasi terhadap Penyidik Polri (Korwas PPNS) dengan adanya perizinan atau persetujuan khusus dari Pengadilan Negeri setempat.
 - e. Melakukan gelar perkara dengan berkoordinasi terhadap Penyidik Polri (Korwas PPNS).
 - f. Memberhentikan proses penyidikan dengan memberitahukan terlebih dahulu penghentian proses penyidikan kepada Penyidik Polri (Korwas PPNS).
 - g. Melakukan pemberkasan penyidikan.
 - h. Meminta bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan CD, VCD, DVD.
- Kewenangan Penyidik PPNS DJKI dalam proses penyidikan tindak pidana pidana penyediaan konten undah MP3 secara melanggar hak cipta belum dapat diketahui secara pasti karena belum pernah dilakukan penyidikan atasnya.
2. Hambatan-hambatan yang dialami Penyidik PPNS DJKI dalam penyidikan tindak pidana hak cipta dalam bidang musik yaitu dalam faktor penegak hukumnya seperti kurangnya jumlah Penyidik PPNS DJKI

yang ada sekarang. Hambatan selanjutnya adalah Penyidik PPNS yang sudah mendapat pendidikan mengenai penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual, sewaktu ditugaskan di kanwil-kanwil malah ditempatkan pada tugas dan fungsi di luar penyidikan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Hambatan juga terjadi dalam faktor budaya adalah pelaku tindak pidana kekayaan intelektual termasuk hak cipta menganggap remeh keberadaan Penyidik PPNS DJKI.

B. SARAN

Saran penulis arahkan untuk Penyidik PPNS DJKI yaitu pendidikan calon Penyidik PPNS yang ditujukan untuk menghasilkan Penyidik-Penyidik PPNS DJKI yang baru, secara konsisten terus dilakukan agar ketersediaan Penyidik PPNS DJKI memadai dan terjadi regenerasi. Kemudian penambahan unit di kanwil-kanwil Kemenkumham yang mengurus masalah kekayaan intelektual termasuk penyidikannya sebaiknya segera diupayakan. Penambahan unit di kanwil ini kemudian baiknya diikuti juga dengan penambahan jumlah personel Penyidik PPNS Kekayaan Intelektual dengan menyelenggarakan pendidikan. Dan penempatan Penyidik PPNS tersebut harus pada tugas dan fungsi penyidikan, tidak dialihfungsikan. Hal ini perlu terus Penyidik PPNS DJKI komunikasikan dengan Sekretaris Jenderal Kemenkumham. Kemudian pula koordinasi dengan Penyidik Polri untuk melakukan penindakan serta pensosialisasian Penyidik PPNS DJKI sebaiknya

banyak dilakukan agar keberadaan Penyidik PPNS DJKI diketahui dan disegani oleh masyarakat.

